A B S T R A K

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membebani kewajiban kepada Hakim untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tugas Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan kepadanya dan untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut diperlukan landasan filosofis dan teoritis prinsip Hakim bersifat aktif dalam perkara perdata.

Hakim bersifat aktif di dalam seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara perdata meliputi: tahap pra persidangan/persiapan persidangan, tahap persidangan/pembuktian dan tahap pasca persidangan atau pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tentang Hakim bersifat aktif di dalam perkara perdata adalah:

- Pasal 119 HIR/143 Rbg: Hakim berwenang pada waktu diajukan gugatan untuk memberi nasehat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya;
- Pasal 120 HIR: Hakim membantu penggugat yang mengajukan gugatan secara lisan dan mencatatnya;
- Pasal 130 HIR/154 Rbg: Hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa;
- Pasal 132 HIR/156 Rbg: Hakim berwenang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa, menunjukkan upaya-upaya hukum dan alat-alaat bukti yang dapat mereka gunakan;
- Pasal 178 ayat (1)/189 ayat (1)Rbg: Dalam sidang permusyawaratan, Hakim karena jabatannya wajib melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang bersengketa.

Prinsip Hakim bersifat aktif dalam perkara perdata tidak bertentangan dengan asas Hakim bersifat pasif karena sifat pasif tersebut bermakna bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh Hakim dan para pihak secara bebas sewaktu-waktu sesuai dengan kehendaknya dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka persidangan pengadilan.

Kata kunci : perkara perdata, Hakim bersifat aktif, Hakim bersifat pasif